

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015



PENGADILAN NEGERI SOLOK
Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR : W3.U7/ 001 /SK/I/2015

Tanggal : 05 Januari 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung	Perkara Pidana dan Perdata yang masuk telah dilakukan sesuai dengan prosedur Teknis Buku II Mahkamah Agung	Panmud Pidana dan Panmud Perdata	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	Perkara Pidana dan Perdata yang Banding telah dilakukan sesuai dengan prosedur Teknis Buku II Mahkamah Agung	Panmud Pidana dan Panmud Perdata	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosedur Kasasi sesuai	Perkara Pidana dan Perdata	Panmud Pidana	Laporan Empat

		petunjuk teknis Mahkamah Agung	yang Kasasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur Teknis Buku II Mahkamah Agung	dan Panmud Perdata	Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	Perkara Pidana dan Perdata yang PK telah dilakukan sesuai dengan prosedur Teknis Buku II Mahkamah Agung	Panmud Pidana dan Panmud Perdata	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediasi dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan

			diselesaikan		Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan efektifitas	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi	Perbandingan antara berkas yang diajukan	Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam

pengelolaan penyelesaian perkara	dan PK yang disampaikan secara lengkap	Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK		Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang ditayangkan di <i>website</i> dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan	Kepanitera/ Kesekretariatan	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan

		yang ditindaklanjuti	ditindaklanjuti (dieksekusi)		
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Empat Bulanan, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan		